

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam mempunyai kaidah untuk saling membantu di antara sesama manusia, membangun masyarakat dengan dasar prinsip tolong menolong dan prinsip persaudaraan, dalam harta seseorang terdapat hak orang-orang yang lain, yaitu hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Akad *mukhabarah* merupakan salah satu bentuk upaya membangun kerja sama dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat disertai prinsip tolong menolong dan persaudaraan, di dalam akad *mukhabarah* terdapat pihak pemilik lahan yang menyerahkan lahannya, sedangkan pihak lain dalam hal ini penggarap mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi menyerahkan lahannya, sedangkan pihak lain dalam hal ini penggarap mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan ketika terjadinya akad (Nazari 2016, 2).

Secara bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian tanah gembur atau lunak. Secara istilah *mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah (Hamid & Yuha, 2021). Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah penggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut (Ningsih 2021, 151). Menurut ulama Syafi'i, *mukhabarah* adalah penggarapan lahan dengan hasil yang diperoleh di atas tanah serta bibit tanaman dari petani penggarap lahan (Wahyuningrum & Darwanto, 2020).

Sedangkan Syaikh Ibrahim al-Bahjuri berpendapat bahwa *mukhabarah* merupakan pemilik lahan hanya memberikan lahanya kepada petani penggarap lahan, akan tetapi benih dan biaya penanganan dari petani penggarap lahan (Suhendi 2013, 155). Menurut Habibi (2017) *mukhabarah*

merupakan kerja sama untuk mengolah tanah yang dijalankan pengelola dan pemilik lahan di mana pemiliknya memberikan lahannya kepada pengelola agar dikelola yang nantinya akan ada imbalan tertentu dari hasil panen di mana bibitnya disediakan oleh pengelola lahan (Saifullah et al., 2023)

Mukhabarah salah satu jenis akad yang digunakan dalam kegiatan ekonomi syariah, khususnya dalam kegiatan pertanian. Akad ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap, yang sepakat untuk bekerja sama dalam menggarap lahan dan membagi hasilnya. Namun, masih sering terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, baik pemilik lahan maupun penggarap. Wanprestasi pada akad *mukhabarah* dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan merusak kepercayaan antara kedua belah pihak, dalam Islam akad *mukhabarah* dianggap sebagai akad yang sah dan diperbolehkan, namun wanprestasi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.

Namun, dalam praktiknya yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan ini, akad *mukhabarah* dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola, dalam praktiknya, pemilik lahan pertanian berupa sawah menawarkan kepada pengelola untuk mengelola lahannya yang sudah lama tidak diolah. Biasanya dikarenakan pemilik lahan tidak ada waktu untuk mengelola lahan atau dikarenakan pemilik tidak sanggup untuk mengelola lahan tersebut. Hal ini menyebabkan pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk diolah, ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan.

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, informasi yang diperoleh menunjukkan adanya wanprestasi pada praktik *mukhabarah* ini, yang pertama dengan Bapak Bet Ajo, menyatakan bahwa kesepakatan secara lisan yang disepakati ialah, selama 7 kali panen seluruh hasil panen untuk penggarap tanpa dibagi dengan pemilik lahan. Untuk mengembalikan modal dari biaya penggarapan sawah tersebut, dari membajak sawah hingga panen.

Biaya membajak dengan cara dicangkul sampai ditanami Rp. 4.500.000, upah tanam dan merawat padi Rp. 680.000, biaya pupuk Rp. 165.000, jadi total biaya dari mencangkul hingga panen, Rp. 5.345.000. Setelah 7 kali panen, maka hasil panen akan dibagi ($\frac{1}{3}$) sepertiga dengan pemilik lahan. Apabila hasil panen sebanyak 12 karung maka 8 karung bagian untuk penggarap dan 4 karung bagian untuk pemilik lahan, serta penggarap yang akan menggarap lahan tersebut untuk seterusnya, tanpa disebutkan jangka waktu yang jelas. Namun baru disaat 3x panen tiba-tiba pemilik lahan meminta kembali lahan yang sudah ia serahkan kepada penggarap tersebut, sebelum waktu yang disepakati. Oleh karena itu, penggarap merasa tidak terima akan hal itu, dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk menggarap sawah tersebut, Rp. 5.345.000, sedangkan hasilnya dari 3x panen itu baru sekitar Rp. 3.000.000, sehingga belum menutupi modal yang dikeluarkan untuk penggarapan sawah tersebut (Ajo, 2025).

Tabel 1.1 Kasus Wanprestasi Pada Akad Mukhabarah

No	Nama Penggarap	Jenis Kesepakatan	Jangka Waktu	Pembagian Hasil	Alasan
1	BA	Lisan	7x Panen	$\frac{1}{3}$ Setelah 7x panen	Tampa alasan yang jelas
2	IS	Lisan	Sampai anaknya menikah	$\frac{1}{3}$	Ingin menggarap sendiri
3	I & I	Lisan	Sampai masih mau dan sanggup untuk menggarap	$\frac{1}{3}$	Tanpa alasan yang jelas

Sumber: Wawancara Penggarap, 2025

Terdapat tiga kasus penggarap lahan yang mengalami masalah dengan pemilik lahan. Kasus pertama dialami BA, yang memiliki kesepakatan lisan dengan pemilik lahan untuk menggarap lahan selama 7 kali panen tanpa dibagi hasil panen dengan pemilik lahan tersebut. Namun, pemilik lahan meminta

kembali lahan setelah 3 kali panen, sebelum jangka waktu yang disepakati. Kasus kedua dialami oleh IS, yang memiliki kesepakatan secara lisan sampai pemilik memiliki cucu. Hasil panen akan dibagi 1/3. Namun, pemilik lahan meminta kembali lahan setelah 1 kali panen, dengan alasan ingin menggarap sendiri. Kasus ketiga dialami oleh Bapak Parisal dan Ibu Isep, yang memiliki kesepakatan secara lisan dengan pemilik lahan selama masih mau dan sanggup. Hasil panen akan dibagi 1/3. Namun, pemilik lahan meminta kembali lahan tanpa alasan yang jelas, padahal penggarap masih mau dan sanggup untuk menggarap lahan (Wawancara Penggarap, 2025)

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang bagaimana penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi pada akad *mukhabarah* maka, baik dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ***“Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Mukhabarah Studi Kasus di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kenapa terjadi wanprestasi pada akad *mukhabarah* di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan akad *mukhabarah* di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada akad kerjasama lahan pertanian di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan?

3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada akad *mukhabarah* oleh tokoh adat yang terjadi di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pelaksanaan akad *mukhabarah* di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada akad kerjasama lahan pertanian di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi pada akad *mukhabarah* oleh tokoh adat di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar pelaksanaan pada praktik akad *mukhabarah* tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Secara teoritis pentingnya penelitian ini diangkat sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, sebagai sumbangan pemikiran ilmiah, juga kepada masyarakat yang melakukan praktik akad *mukhabarah*. Supaya akad *mukhabarah* dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan gambaran-gambaran serta informasi-informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan akad *mukhabarah* yang ditinjau dari perspektif *mukhabarah*. Bagi masyarakat agar dapat lebih memahami dan dapat menerapkan tata cara dalam berakad *mukhabarah* sesuai dengan ketentuan.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian yang penulis angkat, di antaranya sebagai berikut: Pertama, skripsi Auliya Nazari, NIM. 1521030332 tahun 2023, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dengan judul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mukhabarah di Desa Gunung Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan"*. Kesimpulan dari penelitiannya menerangkan bahwa masyarakat yang melakukan perjanjian masih memperkirakan hasil panen sehingga hasilnya tidak jelas. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan karena adanya beberapa masalah yang diakibatkan oleh praktik *mukhabarah* ini, mulai dari perkiraan hasil panen yang tidak pernah diinformasikan kepada pemilik lahan serta pembagian hasil panen yang tidak sesuai, dan permasalahan praktik *mukhabarah* lainnya yang tidak bisa ditunaikan (Nazari 2023, 5). Adapun perbedaannya, penelitian ini fokus permasalahannya mengenai terdapatnya wanprestasi atau ketidak sesuaian antara perjanjian mengenai jangka waktu pengelolaan lahan pertanian yaitu penarikan kembali lahan pertanian sebelum jangka waktu yang disepakati pada akad serta perbedaannya juga pada studi kasus atau lokasi penelitian.

Kedua, skripsi Desi Suryani Siregar, *"Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Fiqh Muamalah"*. tahun 2019, Insitut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang dilakukan secara lisan tanpa dihadiri oleh saksi, dalam kesepakatan tersebut kesepakatan dibuat bahwa pemilik tanah hanya meyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap dan bagi hasil yang dilakukan adalah 50% : 50% dari muatan sawah tanpa mempertimbangkan hasil panen (berhasil atau tidak) tanpa dikurangi biaya penggarapan. Serta alasan pemilik tanah melakukan *Mukhabarah* adalah karena pemilik tanah sudah tidak sanggup menggarap tanahnya, pemilik

tanah tidak mau rugi karena pengaruh pendapatan yang tidak bagus (Siregar, 2019). Adapun perbedaannya, penelitian ini meneliti mengenai kenapa terjadi wanprestasi pada akad *mukhabarah* di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan bagaimana bentuk perjanjiannya dan bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terdapat pada akad *mukhabarah* tersebut, perbedaannya juga terdapat pada studi kasus atau lokasi penelitiannya.

Ketiga, Skripsi Syarifah Nurul Faridah, NIM. 121310084 tahun 2017 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan judul "*Implementasi Akad Mukhabarah pada pengelolaan Perkebunan Kopi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*". Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan kerja sama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang merupakan sistem kerja sama dengan akad bagi dua tanah yang sangat mirip dengan konsep *Mukhabarah* dalam Islam, hanya saja pada praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut, ditinjau dari konsep Islam, ketidakseimbangan terjadi pada posisi kedudukan para pihak. Berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat, posisi pengelola menjadi lebih tinggi (superior) dibandingkan pihak pemilik lahan. Hal ini dilihat dari hak-hak yang diperoleh pengelola lahan dan keuntungannya yang lebih banyak dari pemilik lahan sendiri. Meskipun hal ini sudah biasa berlaku di tengah masyarakat, namun dari segi hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat ketidakadilan dan dapat menjurus hingga menzalimi salah satu pihak (Faridah, 2017). Adapun perbedaannya, penelitian ini meneliti mengenai adanya wanprestasi pada akad *mukhabarah*, bentuk wanprestasinya yaitu berupa penarikan kembali lahan pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan sebelum jangka waktu yang ditentukan pada kesepakatan dan juga akan meneliti kenapa bisa terjadinya wanprestasi pada akad kerja sama *mukhabarah* ini, serta perbedaannya juga terletak pada studi kasus atau lokasi penelitian.

Keempat, skripsi Mukhammad Sukron, NIM. 21411007 tahun 2016, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang"*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bagi hasil *Mukhabarah* dilakukan oleh dua orang antara pemilik sawah dan petani penggarap. Akad yang dilakukan secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya, dalam kesepakatan tersebut, hasil panen dibagi rata antara pemilik sawah dan petani penggarap yaitu 50% : 50% atau dalam Bahasa Jawa disebut *maro*, yang mana biaya penggarapan sawah mulai dari benih dan lain-lain ditanggung oleh petani penggarap ditinjau secara Hukum Islam, praktik bagi hasil *mukhabarah* di Desa Tlogorejo tersebut sudah memenuhi kriteria Hukum Islam. Akan tetapi apabila dilihat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka praktik tersebut belum tepat (Sukron, 2016). Sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya mengenai penarikan kembali lahan pertanian sebelum jangka waktu yang disepakati pada kerja sama *mukhabarah* yang merujuk kepada tinjauan *mukhabarah*, penelitian ini juga akan meneliti mengenai penyebab kenapa bisa terjadi adanya wanprestasi pada akad kerja sama *mukhabarah* ini dan bagaimana bentuk perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap lahan tersebut, serta perbedaan studi kasus atau lokasi penelitian.

Kelima, Haidar Ismu, Nim.121309979 tahun 2018, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Darussalam-Banda Aceh, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Praktik Sewa-menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kecamatan Darussalam-Aceh Besar)"*. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa usaha rental mobil sering mengalami kecelakaan, mobil sewaan pulang dengan kondisi lecet, penyewa terlambat dalam mengembalikan mobil sewa atau tidak sesuai, ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil oleh pihak penyewa hingga mobil tersebut digadaikan kepada orang lain

(Ismu, 2018). Adapun Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan penelitiannya, penelitian ini fokus pada wanprestasi pada kerja sama lahan pertanian *mukhabarah*, bentuk wanprestasinya yaitu berupa penarikan kembali lahan pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan sebelum jangka waktu yang disepakati, yang dapat mengakibatkan adanya kerugian bagi penggarap lahan tersebut, serta perbedaannya pada lokasi atau studi kasus penelitian.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, dapat dipastikan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena pada penelitian ini penulis meneliti tentang *Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Mukhabarah (Studi Kasus di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan)*.

1.7 Landasan Teori

1. Mukhabarah

Al-mukhabarah (dari asal kata, *al-khabar*, yang artinya adalah, tanah yang gembur) dan *al-mukhaaqaalah*. Sedangkan orang Irak menyebutnya *al-Qaraah*. Sementara itu ulama Syafi'i menjelaskan pengertian *al-mukhabarah* adalah, mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja. Sedangkan *al-muzaara'ah* sama dengan *al-mukhabarah*, hanya saja benihnya dari pemilik lahan (Zuhaili 2011, 563)

Adapun rukunnya menurut ulama Hanafiyyah adalah, ijab dan qabul, yaitu pemilik lahan berkata kepada pihak penggarap, "Aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai *al-mukhabarah* dengan upah sekian." Lalu pihak penggarap berkata, "Aku terima," atau, "Aku setuju," atau perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujuinya. Ijab dan qabul ini sudah terjadi, maka berlakulah akad *al-mukhabarah* diantara keduanya. Sedangkan elemen akad *al-mukhabarah* ada tiga, yaitu, pemilik lahan, penggarap, dan yang ketiga adalah objek akad yang memiliki dua kemungkinan, yaitu kemanfaatan

lahan atau pekerjaan penggarap (yang pertama berarti pihak penggarap menyewa lahan, sedangkan yang kedua berarti pihak pemilik lahan mempekerjakan atau mengupahnya untuk menggarap lahannya) (Zuhaili 2011, 565)

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwa bangsa Arab ketika mengolah tanahnya dengan sistem *mukhabarah* dengan cara pembagian hasil, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ (Syarifah 2017, 33). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait pembagian hasil panen, seperti;

1. Bentuk dari panen harus diketahui dengan jelas ketika berakad, karena panen adalah upah yang akan digunakan. Apabila hasil dari panen tersebut belum diketahui secara jelas dapat merusak akad dan dapat membatalkan akad.
2. Hasil panen merupakan milik bersama petani penggarap dan pemilik lahan.
3. Hasil dari pembagian panen harus ditentukan, jika tidak ditentukan berapa banyak pembagian hasil panen maka akan mengakibatkan perselisihan dikemudian hari.
4. Hasil panen dibagi berdasarkan keseluruhan totalan hasil panen (Zuhaili 2011, 566-567)

2. Wanprestasi

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata, wan yang artinya tidak ada, kata prestasi yang diartikan prestasi atau kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi. Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang – undang (Saifullah et al., 2023)

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Salim 2008, 180). Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja (Miru 2007, 74).

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Subekti 2007, 146)

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya” (Miru & Pati 2008, 12)

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali (Meliana 1985, 26)

3. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perdata

Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan dengan dua jalur yaitu, jalur litigasi dan nonlitigasi menawarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing yang saling melengkapi, namun juga memiliki tantangan tersendiri. Jalur litigasi, yakni penyelesaian melalui pengadilan, memiliki keunggulan utama berupa kepastian hukum dan daya eksekusi. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi oleh negara (Harahap 2009, 21). Berdasarkan pada konteks wanprestasi, ini memberikan posisi yang jelas bagi pihak yang merasa

dirugikan untuk menuntut ganti rugi atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan kontrak. Selain itu, jalur litigasi menyediakan proses pembuktian yang formal dan terstruktur, yang dapat membantu mengungkap fakta secara objektif. Namun, kelemahan mendasarnya terletak pada prosedur yang panjang, birokratis, dan berbiaya tinggi. Tidak jarang proses perdata memakan waktu bertahun-tahun hingga berkekuatan hukum tetap, belum termasuk proses eksekusi (Harahap 2009, 400).

Hal ini dapat melemahkan daya guna hukum, khususnya bagi pihak yang menuntut keadilan dengan kondisi ekonomi terbatas. Selain itu, suasana persidangan yang bersifat konfrontatif cenderung merusak hubungan antara para pihak, yang bisa jadi sebelumnya memiliki ikatan bisnis atau relasi sosial yang penting (Mertokusumo, 2010). Di sisi lain, jalur non-litigasi, menawarkan penyelesaian yang lebih fleksibel, cepat, dan bersifat rahasia (Peter 2011, 15-16). Jalur ini dapat menjadi solusi efektif jika kedua belah pihak masih memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tanpa memutus relasi kerja sama. Mediasi, misalnya, memungkinkan tercapainya *win-win solution* yang memperhatikan kepentingan bersama, bukan semata-mata siapa yang menang atau kalah. Arbitrase memberikan keuntungan dalam hal kecepatan dan keahlian, karena arbiter biasanya dipilih dari kalangan yang memahami substansi perjanjian atau bidang bisnis tertentu (Harahap 2007, 37).

4. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam

Berdasarkan sejarah hukum Islam, ketika terjadi beda pendapat atau sengketa antara para pihak baik dalam bidang keluarga (*al-ahwal al-syakhiyyah*) maupun dalam bidang bisnis (*mua'malah*), maka lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui mekanisme perdamaian (*al-shulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan pengadilan (*al-qadha*). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bentuk penyelesaian tersebut, dalam bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan *Al-Shulh*, secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran atau perselisihan”. Terdapat

dalam pengertian syari'at dirumuskan sebagai suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawan, dalam perdamaian ini terdapat dua pihak tersebut ada sesuatu persengketaan, dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan, hal ini dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir (Djamil 2012, 106).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara ilmiah yang pada dasarnya dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2011, 32). Metode atau cara yang dipakai penulis tidak terlepas dari kemampuan penulis dan jenis penelitian yang dipakai penulis.

1.8.1 Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan (Moleong 2008, 6-10). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa yang terjadi di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, memahami data-data primer, sekunder dengan berpedoman pada berbagai data yang ada di lapangan serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ilmiah ini.

1.8.2 Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2005, 57), yang menjadi data primer penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan akad *mukahabarah* tersebut yaitu, pemilik lahan sebanyak 3 orang, penggarap lahan sebanyak 3 orang, masyarakat sekitar, tokoh

agama/adat di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah penulis lebih lanjut dan disajikan, baik pengumpul data primer atau pihak lain, yang menjadi data sekunder adalah dokumentasi yaitu data-data tertulis dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang peneliti butuhkan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk bertanya jawab dan memberikan pertanyaan atau menerima informasi tertentu (Mamik 2015, 115). Wawancara melakukan pengumpulan data secara lisan melalui percakapan langsung dan bertatap muka sehingga dapat memberikan keterangan yang jelas kepada penleiti, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian yaitu, Bapak Bet Ajo, Ibu Side, Bapak Isal dan Ibu Isep, yang merupakan sebagai penggarap lahan seta peneliti juga akan mewawancarai pemilik lahan sebanyak 3 orang, untuk mendapatkan data-data atau informasi-informasi yang lebih rinci dengan jumlah total 7 informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat dan agenda kegiatan (Koentjoroningrat 1991, 29). Dokumentasi dilakukan peneliti yang melakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis langsung oleh subjek yang bersangkutan. Kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang peneliti kaji, berupa catatan atau data-data

yang bersifat dokumenter. Metode ini dipakai peneliti untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pengingkaran janji pada akad *mukhabarah* yang terjadi di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, dan menyaring, mengatur, mengklasifikasikan, dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama proses pengumpulan data di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data bersifat deskriptif yaitu analisis yang bertujuan untuk memahami makna dan keunikan yang diteliti, memahami proses integrasi sosial kemudian digambarkan dalam bentuk tulisan fakta-fakta yang didapatkan sehingga akan tercipta sebuah kesimpulan (Sugiyono 2016, 320 dan 348).

Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan secara bertahap, tahap pertama ialah mengumpulkan data, pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang terlibat langsung dalam akad *mukhabarah*, seperti penggarap, pemilik lahan, untuk memperoleh informasi mendalam tentang pelaksanaan kerja sama dan potensi adanya wanprestasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis yang relevan, seperti perjanjian kerja sama *mukhabarah* atau catatan-catatan yang berkaitan untuk mendukung data pada wawancara. Kedua, mengolah data, mengolah data yang dilakukan yaitu dengan mendeskripsikan semua data yang diperoleh dan memilah-milah serta mengurangi data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian. Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengolahan data dengan cara memahami makna dan keunikan dari setiap temuan. Penulis juga memilah-milah data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian. Kemudian,

data yang telah diperoleh diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti jenis wanprestasi, penyebab, dan dampaknya pada kerja sama *mukhabarah* tersebut, yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis sebelumnya, penulis menyimpulkan temuan penelitian yang mencakup penyelesaian wanprestasi pada kerja sama *mukhabarah* di Nagari Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG